

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola transaksi masyarakat.¹ Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini semakin banyak bergeser ke *platform online*. Salah satu bentuk transaksi elektronik yang mengalami perkembangan pesat adalah penjualan tiket konser secara *online*, yang memungkinkan konsumen untuk memperoleh tiket tanpa harus datang langsung ke lokasi penjualan. Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana penipuan, baik dalam bentuk pemalsuan tiket, penggelapan pembayaran, maupun manipulasi harga dan informasi.² Fenomena penipuan dalam penjualan tiket konser secara online semakin mengkhawatirkan, terlihat dari meningkatnya jumlah laporan korban dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku kejahatan sering memanfaatkan tingginya animo masyarakat terhadap konser musik serta keterbatasan kuota tiket resmi. Berbagai modus dijalankan, mulai dari menjual tiket fiktif, memalsukan tiket elektronik, hingga memperjualbelikan tiket asli dengan harga tidak wajar. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dilakukan melalui media sosial dan platform e-commerce, yang pada kenyataannya masih lemah dari sisi pengawasan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penipuan dalam transaksi penjualan tiket konser secara online semakin marak terjadi, dengan jumlah korban yang terus meningkat.³ Pelaku kejahatan memanfaatkan tingginya permintaan tiket dan keterbatasan kuota penjualan resmi untuk menjalankan berbagai modus operandi, seperti menjual tiket fiktif yang sebenarnya tidak tersedia, memalsukan tiket elektronik, atau menjual kembali tiket dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga resmi.⁴

Tingginya permintaan tiket, ditambah dengan kuota penjualan resmi yang sangat terbatas, dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai modus kejahatan. Pelaku kejahatan ini melihat celah dari antusiasme masyarakat dan celakanya, tidak sedikit konsumen yang tergoda untuk membeli tiket melalui jalur yang tidak resmi, terutama ketika tiket telah dinyatakan habis terjual di platform resmi.

¹ Risna Ardianto, *et.al*, 2024, *Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan*, MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa, hlm. 81

² Hutabarat, *et.al*, 2023, *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 21.

³ Andi Rifqah Azizah Dzaky, Muhammad Kamal dan Baharuddin Badaru, 2024, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal yang Terjadi di Masyarakat*, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. hlm. 714.

⁴ Shakira Idelia, *et.al*, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Penipuan Tiket Konser Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, hlm. 160

Modus yang digunakan sangat beragam dan semakin canggih. Di antaranya adalah menjual tiket fiktif yang pada kenyataannya tidak pernah tersedia, memalsukan tiket elektronik (e-ticket) dengan tampilan yang menyerupai tiket asli, hingga memperjualbelikan kembali tiket asli dengan harga yang sangat tinggi atau *markup price*—bahkan berkali lipat dari harga resmi. Modus terakhir ini sering dilakukan dengan memanfaatkan sistem pre-order dan oknum calo yang memiliki akses awal terhadap tiket.

Kondisi ini diperburuk oleh penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sarana utama untuk menawarkan tiket secara bebas tanpa pengawasan. Pelaku dapat menyamarkan identitas, memalsukan bukti transfer, atau membuat akun palsu untuk menghindari pelacakan. Lemahnya mekanisme verifikasi serta minimnya literasi digital masyarakat turut memperbesar risiko terjadinya penipuan. Bahkan, meskipun pelaku berhasil ditangkap, proses hukum sering kali tidak memberikan efek jera yang maksimal, terlebih apabila korban tidak mendapatkan kembali kerugian yang telah mereka alami.

Oleh karena itu, penipuan dalam penjualan tiket konser online tidak hanya berdampak pada kerugian finansial individu, tetapi juga mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap konsumen di ruang digital. Ini menjadi persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian lebih, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun edukasi publik agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi kejahatan di era teknologi.

Modus-modus ini umumnya dilakukan melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik, yang sering kali tidak memiliki mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen.⁵ Salah satu contoh kasus konkret yang telah mendapat putusan pengadilan adalah perkara Nomor 320/Pid.B/2023/PN Dpk, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi penjualan tiket konser Coldplay secara *online*.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menawarkan tiket konser melalui media sosialnya, berhasil meyakinkan korban untuk melakukan transaksi pembayaran dalam dua tahap dengan total nominal sebesar Rp60.600.000,00, namun setelah pembayaran dilakukan, tiket yang dijanjikan tidak pernah diberikan, dan uang yang diterima justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hakim, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan identitas aslinya tetapi dengan menyampaikan informasi yang tidak benar kepada korban untuk memperoleh keuntungan finansial secara melawan hukum. Berdasarkan

⁵ *Ibid*, hlm. 161

pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan kepada terdakwa.

Meskipun telah terdapat dasar hukum dalam KUHP yang mengatur mengenai penipuan, penerapan ketentuan ini terhadap kejahatan berbasis teknologi masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan. Kesenjangan hukum dalam penanganan kasus penipuan tiket konser *online* dapat dianalisis dari beberapa aspek. Pertama, pendekatan hukum yang masih berbasis transaksi konvensional. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi ekonomi, pola kejahatan pun mengalami transformasi, termasuk dalam modus operandi tindak pidana penipuan.⁶

Namun, dalam praktik peradilan, banyak putusan pengadilan yang masih mengacu pada Pasal 378 KUHP tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara transaksi *online* dan transaksi konvensional. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan identitas asli tetapi dengan rekayasa informasi yang membuat korban percaya akan keabsahan transaksi tersebut, yang berbeda dari pola penipuan tradisional yang lebih sering dilakukan secara langsung.⁷ Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan apakah KUHP sudah cukup memadai untuk mengakomodasi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi atau perlu adanya regulasi tambahan.

Kedua, lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di luar platform resmi.⁸ Saat ini, banyak korban melakukan pembelian tiket dari pihak ketiga atau perorangan melalui media sosial, tanpa adanya jaminan keaslian tiket yang dijual. Jika terjadi penipuan, korban mengalami kesulitan dalam menemukan jalur hukum yang efektif untuk mendapatkan keadilan, karena pelaku sering kali sulit dilacak.⁹

Banyak konsumen yang tergiur dengan harga yang lebih murah dan proses transaksi yang cepat, memilih untuk membeli dari pihak ketiga atau individu perorangan melalui saluran informal seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, atau *Facebook*. Namun, transaksi semacam ini tidak memiliki sistem verifikasi yang memadai, sehingga konsumen tidak memperoleh jaminan hukum terkait keaslian barang yang dibeli, termasuk dalam hal ini keaslian tiket.

Jika kemudian terjadi penipuan misalnya tiket palsu, tidak bisa digunakan, atau tidak pernah dikirim sama sekali korban umumnya mengalami kesulitan dalam mencari keadilan. Proses pelacakan pelaku menjadi rumit karena identitas pelaku kerap kali disamarkan, dan tidak adanya kontrak digital atau bukti transaksi resmi membuat proses pembuktian menjadi lemah di mata hukum.

⁶ Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, 2024, *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5 Nomor 7, Universitas Islam Kalimantan MAB. hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

⁸ Raysa Fitriana, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online*, *Binamulia Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Universitas Al Azhar Indonesia, hlm. 45.

⁹ *Ibid.*

Ketiadaan mekanisme pengawasan dan perlindungan yang kuat dari negara dalam konteks transaksi di luar platform resmi ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih ketat, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko transaksi nonformal. Penegak hukum juga perlu diberi kewenangan dan kapasitas teknis yang memadai untuk menindaklanjuti laporan-laporan kejahatan siber yang bersumber dari praktik jual beli digital non-terverifikasi.

Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam era digital, di mana kecepatan inovasi teknologi tidak selalu diimbangi dengan kesiapan instrumen hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital, serta penguatan sistem keamanan transaksi digital menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi di ruang siber.

Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan dalam transaksi di luar platform resmi menyebabkan konsumen rentan terhadap praktik manipulasi harga, pemalsuan tiket, atau bahkan penggelapan dana.¹⁰ Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seharusnya dapat menjadi dasar hukum yang lebih relevan dalam menangani kasus penipuan tiket konser melalui *platform online*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bertujuan untuk mengatur berbagai aspek hukum dalam transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen dalam dunia digital.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semestinya dapat dioptimalkan sebagai dasar hukum yang relevan dan adaptif dalam menangani berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penipuan tiket konser yang kerap terjadi melalui media sosial atau platform online tidak resmi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memuat ketentuan yang dirancang untuk mengatur seluruh aspek penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik secara adil, aman, dan bertanggung jawab.

UU ITE secara eksplisit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, serta melindungi semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, dari risiko penyalahgunaan media digital. Dalam hal terjadinya penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, pasal-pasal dalam UU ITE dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku, misalnya Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah kaidah hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) ketika keduanya mengatur hal yang sama. Dalam konteks hukum pidana, asas ini digunakan untuk menentukan aturan mana yang seharusnya diterapkan ketika terdapat dua ketentuan yang relevan terhadap suatu perkara. Jika suatu perbuatan diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum maupun dalam peraturan

¹⁰ Sukarmi Sukarni dan Yudhi Tri Permono, 2019, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Secara Online*, Jurnal Hukum, Volume 35 Nomor 1, Fakultas Hukum Unissula, hlm. 81.

yang lebih khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka UU ITE yang akan diberlakukan karena merupakan ketentuan hukum yang lebih spesifik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹¹ Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam kasus penipuan tiket konser melalui *platform online* jelas melibatkan transaksi elektronik yang berbasis digital, dengan modus memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam menyebarkan informasi menyesatkan mengenai tiket yang tidak pernah ada. Oleh karena itu, dalam konteks ini, UU ITE dapat berfungsi sebagai *lex specialis* dalam menangani penipuan berbasis transaksi elektronik, dengan memberikan sanksi yang lebih sesuai dengan modus kejahatan yang dilakukan melalui media digital.¹²

Namun, dalam praktik peradilan, penerapan UU ITE masih terbatas, terutama dalam kasus penipuan transaksi *online* yang tidak secara eksplisit mengandung unsur "penyebaran informasi bohong", melainkan lebih kepada penyalahgunaan kepercayaan atau tipu muslihat yang secara tradisional telah diatur dalam KUHP.¹³ Hal ini menyebabkan adanya perdebatan mengenai apakah UU ITE dapat digunakan sebagai dasar utama dalam menangani kasus penipuan tiket konser secara *online*, ataukah KUHP tetap menjadi instrumen hukum yang lebih tepat digunakan dalam konteks ini. Oleh karena itu, ketika kasus penipuan tiket konser secara *online* tidak melibatkan penyebaran informasi yang secara langsung mengandung kebohongan publik, penerapannya menjadi tidak optimal.

Akibatnya, aparat penegak hukum dan praktisi hukum cenderung kembali menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang telah lama menjadi dasar hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan manipulasi atau pengelabuan korban. Pasal ini lebih fleksibel dalam mencakup berbagai bentuk penipuan, termasuk yang terjadi di ruang digital, meskipun belum secara spesifik mengatur media elektronik sebagai sarana kejahatan.

Dengan demikian, harmonisasi antara UU ITE dan KUHP menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital, khususnya dalam transaksi jual beli *online* yang tidak terlindungi oleh sistem resmi. Ketidakjelasan pilihan instrumen hukum ini juga berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di ranah siber.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan dalam Penjualan Tiket Konser Melalui Platform Online (Studi Kasus Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK).**

¹¹ Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 110.

¹² Dhanial Hafidza Triputr, et.al, 2022, *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Penipuan dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogatur Legi Generali Ditinjau dari KUHP dan UU ITE (Studi Kasus Putusan Nomor 173/Pid. B/2017/PN. DMK), Lex Veritatis*, Volume 1 Nomor 01, Universitas Islam Syekh- Yusuf, hlm. 91.

¹³ Hamid dan Muhammad Cessaro Julian, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Calo Tiket Konser dalam Tindak Pidana Penipuan*, Disertasi, Wijaya Kusuma Surabaya University, hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser melalui *platform online* berdasarkan pengaturan hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan penjualan tiket konser melalui *platform online* dalam kasus Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK?

C. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser melalui *platform online* berdasarkan pengaturan hukum pidana.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana penipuan dalam penjualan tiket konser melalui *platform online* dalam putusan nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

2. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan menjadi kajian yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser melalui *platform online*.

3. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan pemerintah untuk membuat kebijakan dan payung hukum terutama bagi pelaku tindak pidana penipuan tiket konser dan juga menciptakan pendampingan khusus bagi para korban tindak pidana penipuan tiket konser melalui *platform online*.

E. Orsinalitas/Keaslian penelitian

Nama	: Aryza Istivani	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	
	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser berdasarkan pengaturan hukum pidana ? 2) Bagaimana penerapan

<p>tindak pidana penipuan penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter?</p>	<p>hukum tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK ?</p>
<p>Metode Penelitian: Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil pembahasan dari penelitian ini diperoleh bahwa modus operandi pelaku penipuan tiket konser musik melalui media sosial twitter dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan korban secara baik, memberikan bukti pembelian tiket dan identitas palsu sebagai jaminan, atau dengan cara membeli akun twitter yang memiliki banyak pengikut dan mengunggah testimoni ilegal dari orang lain. Terkait prinsip dasar perlindungan hukum terhadap korban sebenarnya banyak regulasi yang mengaturnya, namun karena kurangnya pemahaman terkait tata cara pelaporan dan adanya stereotipe korban yang menilai bahwa melakukan upaya hukum tidak praktis, sehingga prinsip perlindungan tersebut tidak bekerja secara maksimal terhadap korban penipuan.</p>	<p>Hasil penelitian dalam skripsi ini (1) kualifikasi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser berdasarkan pengaturan hukum pidana ini mengatur bahwa tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser dapat dikategorikan sebagai penipuan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. (2) penerapan hukum tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 320/pid.b/2023/pn.dpk ini masih kurang tepat karena seharusnya penuntut umum menerapkan aturan khusus yaitu UU ITE, apabila perbuatan ini ditetapkan dengan aturan yang sesuai atas hasil</p>

	penelitian penulis, maka akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.
--	---

Nama	: Andi Fairuz Fakhriyah R. Makkuseng	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penawaran Promo E-Tiket Penerbangan Pesawat Domestik (Studi Kasus Putusan 201/Pid B/2021/PNMKS)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik? 2) Bagaimana penerapan hukum pidana atas tindakan penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestic pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser berdasarkan pengaturan hukum pidana ? 2) Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK ?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo E-tiket pesawat domestik merupakan delik materil yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (2) Penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan dengan modus penawaran promo</p>	
	<p>Hasil penelitian dalam skripsi ini (1) kualifikasi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser berdasarkan pengaturan hukum pidana ini mengatur bahwa tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser dapat dikategorikan</p>	

<p>E-tiket pesawat domestik pada studi kasus putusan nomor 201/Pid.B/2021/PNMks, menurut penulis tidak tepat karena Jaksa tidak tepat dalam menyusun dakwaan dan memberikan tuntutan pada perkara tersebut.</p>	<p>sebagai penipuan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. (2) penerapan hukum tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam putusan nomor 320/pid.b/2023/pn.dpk ini masih kurang tepat karena seharusnya penuntut umum menerapkan aturan khusus yaitu UU ITE, apabila perbuatan ini ditetapkan dengan aturan yang sesuai atas hasil penelitian penulis, maka akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya.</p>
---	--

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, konsep ini menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pengalihan celaan secara objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif

juga memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pidana akibat perbuatan tersebut.¹⁴

Celaan objektif merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori perbuatan terlarang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam aspek hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu, celaan subjektif mengacu pada individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dengan kata lain, celaan subjektif berfokus pada pelaku yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Namun, meskipun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dicela atau melanggar hukum, jika dalam diri pelakunya terdapat kondisi yang menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban—misalnya karena tidak adanya unsur kesalahan—maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadapnya.

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban ini dapat hilang apabila dalam diri pelaku terdapat faktor tertentu yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.

Pada dasarnya, tindak pidana berlandaskan pada asas legalitas, sedangkan pembedaan terhadap pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran terhadap norma hukum yang telah disepakati dalam suatu sistem hukum.¹⁵

Unsur kesalahan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, perbuatan tindak pidana sendiri tidak secara otomatis mengandung pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Namun, keputusan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman bergantung pada keberadaan unsur kesalahan dalam dirinya. Jika pelaku memiliki unsur kesalahan, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebaliknya, jika unsur kesalahan tidak ditemukan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadapnya.¹⁶

¹⁴ Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 36

¹⁶ I Made Widayana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 58.

Dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Konsep ini juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat, di mana pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan.

Selain itu, dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada unsur *mens rea*, yang mengacu pada kondisi mental seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, yakni adanya *guilty mind* atau pikiran yang salah. *Guilty mind* mencerminkan kesalahan subjektif, di mana seseorang dinyatakan bersalah karena dalam dirinya terdapat niat atau pemikiran yang salah saat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Jika unsur *mens rea* terbukti ada, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. Sebaliknya, jika tidak terdapat *guilty mind*, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tidak dapat dipidana.

Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap individu yang melanggar hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, kesalahan berperan sebagai jaminan hukum bagi setiap individu sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap kebebasan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, kesalahan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana setiap pelanggaran hukum pidana akan dibebani dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP memang mengacu pada unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Namun, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut.

Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP, doktrin hukum dan pendapat para ahli menyimpulkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak hanya harus dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan pidana, tetapi juga

¹⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan.¹⁸

2. Prinsip Pidana dan Perbarengan Tindak Pidana

2.1 Teori Pidana dalam Hukum Pidana

Teori pidana dalam hukum pidana merupakan konsep yang mendasari tujuan dan fungsi dari pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Seiring dengan perkembangan zaman, teori-teori pidana mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.¹⁹ Pidana tidak hanya dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.²⁰

Dalam hukum pidana, berbagai teori pidana berkembang untuk menjelaskan dan memberikan justifikasi atas hukuman yang dijatuhkan. Beberapa teori pidana yang umum dikenal meliputi teori absolut, teori relatif, teori gabungan, serta teori-teori kontemporer yang lebih menekankan aspek keseimbangan dan kemanfaatan.

A. Teori Absolut (Retributif):²¹

Teori absolut dalam pidana merupakan teori yang menitikberatkan pada konsep pembalasan. Teori ini berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman sebagai konsekuensi logis dari perbuatannya, tanpa mempertimbangkan manfaat lain dari pidana tersebut.

Para filsuf seperti Immanuel Kant dan Hegel berpendapat bahwa pidana adalah suatu keharusan moral yang harus dijalankan demi menjaga keadilan. Menurut Kant, hukuman harus diberikan kepada pelaku kejahatan karena mereka telah melanggar norma hukum dan sosial, bukan karena hukuman tersebut dapat memberikan efek jera atau mencegah kejahatan lebih lanjut. Pidana dalam teori ini lebih bersifat simbolik, di mana kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang harus dibalas dengan hukuman setimpal.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, teori absolut sering diterapkan dalam bentuk hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana berat, seperti hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Namun, teori ini juga banyak dikritik karena dianggap tidak

¹⁸ *Ibid*, hlm. 69

¹⁹ Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana, *Halua Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 177.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Rumadan, Ismail, 2013, Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 267.

mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.

B. Teori Relatif (Utilitarian).²²

Berbeda dengan teori absolut yang berorientasi pada pembalasan, teori relatif menekankan tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Tokoh utama dalam teori ini, seperti Jeremy Bentham dan von Feurbach, mengembangkan konsep bahwa hukuman seharusnya memiliki manfaat bagi masyarakat. Teori ini memandang pemidanaan sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti.²³

- a. Pencegahan umum (*General Prevention*): Hukuman diberikan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
- b. Pencegahan khusus (*Special Prevention*): Hukuman bertujuan untuk membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatannya dan tidak mengulanginya di masa depan.
- c. Rehabilitasi (*Rehabilitation*): Pemidanaan juga dapat digunakan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.
- d. Perlindungan masyarakat (*Social Protection*): Dengan memenjarakan pelaku kejahatan, masyarakat dapat terlindungi dari kemungkinan ancaman yang mereka timbulkan.

Meskipun teori ini lebih bersifat fungsional dibandingkan teori absolut, beberapa kritik tetap muncul. Salah satu kelemahannya adalah kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman, terutama jika hukuman yang dijatuhkan lebih berat hanya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat tanpa memperhatikan keadilan bagi pelaku.

C. Teori Gabungan.²⁴

Teori gabungan mencoba mengakomodasi dua pendekatan sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan

²² Muhammad, Abdul Azis, 2023, Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Law Review*, Volume 7 Nomor 1, hlm. 14.

²³ Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

²⁴ Fardha, Katrin Valencia, 2023, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, hlm. 3987.

kepada pelaku kejahatan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan korban.

Teori ini berkembang dengan menyadari bahwa pidanaaan tidak boleh hanya berorientasi pada satu aspek tertentu. Jika pidanaaan hanya berorientasi pada pembalasan, maka aspek rehabilitasi dan pencegahan akan terabaikan. Sebaliknya, jika hanya menekankan aspek pencegahan dan kemanfaatan, maka keadilan bagi korban bisa saja tidak terpenuhi.

Dalam praktiknya, teori gabungan ini sering digunakan dalam sistem hukum modern, di mana pidanaaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

D. Teori Kontemporer:²⁵

Selain teori-teori klasik di atas, perkembangan hukum pidana modern telah melahirkan teori-teori baru yang lebih berorientasi pada keseimbangan dan pemulihan. Salah satunya adalah Teori Keseimbangan yang dikembangkan oleh Roeslan Saleh. Teori ini menekankan bahwa pidanaaan harus memperhitungkan tiga aspek utama, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban.

Menurut teori keseimbangan, tujuan pidanaaan bukan hanya sekedar menghukum pelaku atau mencegah kejahatan, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi semakin relevan, di mana pidanaaan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh.


Selain itu, teori kontemporer dalam pidanaaan juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis dalam menjatuhkan hukuman. Teori ini dikembangkan oleh beberapa akademisi, seperti Wayne R. Lafave, yang melihat bahwa pidanaaan harus lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi individu pelaku serta dampaknya terhadap masyarakat.

²⁵ Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, 2022. Loc. Cit, hlm. 182

G. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser melalui *platform online*, yang semakin marak seiring meningkatnya transaksi digital. Modus operandi kejahatan ini umumnya melibatkan pemalsuan tiket, penipuan melalui pembayaran, atau penggelapan dana dari calon pembeli. Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK menjadi objek kajian utama untuk memahami kualifikasi tindak pidana serta penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut. Penelitian ini juga mengkaji penerapan hukum pidana dalam kasus ini, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, relevansi pasal yang digunakan, serta efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini membandingkan putusan ini dengan kasus serupa yang pernah terjadi, guna mengevaluasi konsistensi dan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan siber terkait penipuan tiket konser. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kejahatan penipuan *online* dikategorikan dalam hukum pidana Indonesia, serta bagaimana regulasi dapat diperkuat untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan platform digital dalam meningkatkan perlindungan konsumen terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*.

H. Bagan Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Sebuah penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena fokus penelitian adalah pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema sentral dari penelitian tersebut. karena meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dan tema sentral dari penelitian tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai doktriner, penelitian kepustakaan, atau studi dokumenter, melibatkan pemeriksaan dan analisis bahan hukum menggunakan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti undang-undang, dokumen, buku, majalah, dan literatur yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.²⁶
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum normatif berfungsi sebagai jembatan untuk memahami dampak penerapan norma atau aturan hukum dalam praktiknya, memungkinkan hasil analisis ini digunakan sebagai masukan untuk penjelasan hukum.²⁷

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber asli dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK.
2. Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli huku, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dipublikasikan secara *online* yang membahas tentang permasalahan yang sedang diteliti.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, hlm. 132

²⁷ *Ibid.*, hlm.146.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Studi kepustakaan, juga terdapat studi dokumen yang meliputi dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan secara hierarkis, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak, serta dokumen lainnya.²⁸ Dalam hal studi dokumen pada penelitian ini yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 320/Pid.B/2023/PN.DPK.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. Penulis kemudian menganalisis bahan-bahan tersebut secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang selanjutnya memberikan petunjuk terkait dengan penelitian ini.²⁹ Sehingga penulis dapat memberikan saran terkait apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.³⁰

²⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 124

²⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 171.

³⁰ *Ibid*, hlm. 44.